



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 976/Kep.867 – Bappelitbang/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 931 Tahun 2011 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah dibentuk Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 976/Kep.627-Bappelitbang/2019, namun dalam perkembangannya telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.960-Bapenda/2019 tentang Rincian Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020](#) tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 931 Tahun 2011](#) tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 44);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.960-Bapenda/2019 tentang Rincian Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka mengimplementasikan ketentuan di bidang cukai hasil tembakau di Kota Bandung.

KETIGA ...


- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka mengimplementasikan ketentuan di bidang cukai dan koordinasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Bandung;
  - b. merumuskan langkah strategis pelaksanaan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan koordinasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau supaya tepat guna dan tepat sasaran;
  - c. menyampaikan penetapan pagu sementara dan pagu definitif dari Provinsi Jawa Barat;
  - d. melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
  - e. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Bandung;
  - f. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Tim; dan
  - g. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 976/Kep.627-Bappelitbang/2019 tentang Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 September 2020  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 976/Kep.867 – Bappelitbang/2020  
TANGGAL : 24 September 2020

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2020

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber  
Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota  
Bandung;  
4. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan  
dan Investasi pada Bidang Anggaran Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota  
Bandung;  
5. Kepala ...

5. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

KESEKRETARIATAN :

Koordinator : Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Aris Warisna, S.ST.,MT (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);

2. Cece Muhamad, SE (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);

3. Muflihah ...

3. Muflihah, SE (Perencana Muda pada Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
4. Diona Cinantya Aprilliana, S.S (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
5. Hendra Feryanto, SE.,MM (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung); dan
6. Rahmat Sugiat (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650715 198603 1 027



URAIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2020

- Pembina : Memberikan pembinaan secara umum dan arah kebijakan umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim.
- Pengarah : a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim; dan  
b. memberikan saran dan masukan umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- Ketua : a. memimpin Tim sesuai dengan tugas dan fungsi Tim;  
b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Tim; dan  
c. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Tim.
- Wakil Ketua I : a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan Tim; dan  
b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan Tim.
- Wakil Ketua II : a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan Tim;  
b. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Wakil ...

- Wakil Ketua III : a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan laporan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kota Bandung yang dilaksanakan Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. membantu Ketua dalam menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan Tim;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan serta rancangan kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau secara berkala kepada instansi vertikal dan horizontal terkait;
- d. menyiapkan bahan dan konsep perumusan kebijakan operasional Tim; dan
- e. mendokumentasikan kegiatan Tim.
- Wakil Sekretaris : a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- b. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan Tim;
- c. membantu Sekretaris dalam mendokumentasikan kegiatan Tim.

Anggota ...

Anggota : a. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Tim;  
 b. melaksanakan program dan kegiatan Tim;  
 c. memberikan masukan pelaksanaan program dan kegiatan Tim;  
 d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Tim.

KESEKRETARIATAN :

Koordinator : a. membantu Sekretaris melaksanakan pengoordinasian tugas kesekretariatan;  
 b. melaksanakan pengumpulan dan mengompilasi laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;  
 c. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim dengan Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan  
 d. menyusun bahan laporan akhir kegiatan.

Anggota : a. menyiapkan bahan rapat Tim;  
 b. menyiapkan undangan rapat Tim;  
 c. membantu Koordinator dalam melaksanakan pengumpulan dan mengompilasi laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;

d. membantu ...

- d. membantu Koordinator dalam menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan rapat Koordinator Tim dengan Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650715 198603 1 027